



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1996

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat, diperlukan iklim usaha yang dapat mendorong pengembangan usaha peternakan rakyat dengan jalan mengadakan pembinaan, penertiban dan pengaturan dibidang usaha peternakan guna menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam konsideran huruf a diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statsblat 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 Tahun 450 ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras ;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/KPTS/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Pendaftaran Usaha Peternakan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges Junctis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 dan Nomor 5 Tahun 1990;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas Peternakan Daerah, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kas Pemerintah Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Hewan, adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;
- h. Ternak, adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat berkembang biak dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan untuk memberikan jasa yang berguna bagi kelangsungan atau kepentingan hidup manusia ;
- i. Peternak, adalah orang atau Badan Hukum dan atau buruh peternakan, yang mempunyai mata pencaharian sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan ;
- j. Peternakan, adalah perusahaan ternak ;
- k. Perusahaan Peternakan, adalah suatu usaha peternakan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan yang menghasilkan ternak / ternak bibit / ternak potong, telur, daging serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat ;

- l. Usaha Peternakan Rakyat, adalah suatu kegiatan usaha peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam petelor/ ayam pedaging / itik, angsa, dan atau Entok / Kalkun / Burung puyuh / Burung Dara / Burung perkutut/ Burung walet / Kambing dan atau Domba / Babi / Sapi Potong / Sapi Perah / Kerbau / Kuda / Kelinci / Rusa / Anjing termasuk usaha perdagangan binatang kesayangan (animal pet), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- m. Budidaya, adalah Kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen ;
- n. Pemberantasan penyakit hewan menular, adalah Semua tindakan untuk mencegah timbulnya, terjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan ;
- o. Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat, adalah tanda pendaftaran tertulis atas usaha peternakan yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;

BAB II KETENTUAN JUMLAH USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 2

Dapat dikatakan sebagai usaha peternakan rakyat, apabila mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut :

- a. Usaha peternakan ayam petelor yang memiliki jumlah kurang dari 10.000 ekor, dengan minimal pemilikan 500 ekor ;
- b. Usaha peternakan ayam pedaging yang atau memiliki jumlah kurang dari 15.000 ekor, dengan minimal pemilikan 300 ekor setiap periode pemeliharaan ;
- c. Usaha peternakan itik yang memiliki jumlah kurang dari 10.000 ekor itik dengan minimal pemilikan 500 ekor ;
- d. Usaha peternakan kalkun yang memiliki jumlah kurang dari 10.000 ekor kalkun campuran dengan minimal pemilikan 250 ekor ;
- e. Usaha peternakan burung dara yang memiliki jumlah kurang dari 25.000 ekor burung dara dengan minimal pemilikan 1.000 ekor ;
- f. Usaha peternakan burung perkutut yang memiliki jumlah kurang dari 200 ekor induk burung perkutut dengan minimal pemilikan 50 ekor ;

g.

- g. Usaha peternakan burung puyuh yang memiliki jumlah kurang dari 25.000 ekor burung puyuh dengan minimal pemilikan 1.000 ekor ;
- h. Usaha peternakan burung walet yang memiliki jumlah kurang dari 10.000 ekor burung walet dengan minimal pemilikan 500 ekor ;
- i. Usaha peternakan kambing / domba yang memiliki jumlah kurang dari 300 ekor kambing / domba dengan minimal pemilikan 50 ekor ;
- j. Usaha peternakan sapi potong yang memiliki jumlah kurang dari 100 ekor sapi induk / sapi dewasa yang digemukkan, dengan minimal pemilikan 10 ekor sapi potong campuran ;
- k. Usaha peternakan sapi perah yang memiliki jumlah kurang dari 10 ekor sapi laktasi dewasa atau memiliki kurang dari 20 ekor sapi perah campuran dengan minimal pemilikan 5 ekor sapi laktasi ;
- l. Usaha peternakan kerbau yang memiliki jumlah kurang dari 75 ekor kerbau dengan minimal pemilikan 10 ekor ;
- m. Usaha peternakan kuda yang memiliki jumlah kurang dari 50 ekor kuda dengan minimal pemilikan 10 ekor ;
- n. Usaha peternakan kelinci yang memiliki jumlah kurang dari 1.500 ekor kelinci dengan minimal pemilikan 300 ekor ;
- o. Usaha peternakan anjing yang minimal jumlah pemilikan 25 ekor induk anjing ;
- p. Usaha peternakan babi yang memiliki jumlah kurang dari 125 ekor babi dengan minimal pemilikan 5 ekor ;
- q. Jenis usaha dan batasan jumlah kepemilikan peternakan rakyat lainnya ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang / Badan Hukum yang melakukan usaha peternakan rakyat di Daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat ;

(2)

- (2) Persyaratan dan Tata Cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat ditetapkan Lebih Lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (3) Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (4) Ketentuan teknis usaha peternakan rakyat diatur kemudian dengan keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Setiap usaha peternakan rakyat, wajib memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan di bidang peternakan termasuk penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

JANGKA WAKTU TANDA PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 5

- (1) Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan ;
- (2) Peternak wajib mendaftarkan kembali, apabila tanda pendaftaran usaha peternakan rakyat yang dimilikinya telah habis masa berlakunya.

BAB V

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bimbingan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran usaha peternakan rakyat dilakukan oleh Dinas Peternakan Daerah dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

- (1) Usaha peternakan yang telah memperoleh Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali mengenai kegiatan usahanya;

- (2) Laporan kegiatan Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah.

BAB VI
BERAKHIRNYA TANDA PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 8

Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat berakhir karena :

- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir ;
- b. diserahkan kembali oleh pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat kepada yang berwenang sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir ;
- c. dicabut oleh yang berwenang memberikan Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat karena pemegang Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran ;
- d. dicabut oleh yang berwenang memberikan Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat karena lokasi yang digunakan untuk usaha peternakan rakyat tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota;
- e. usaha peternakan rakyat tersebut menghentikan kegiatannya.

BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas Pemberian Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha peternakan ayam petelor, dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 500 ekor sampai dengan 1.000 ekor sebesar Rp. 10.000,-
 - diatas 1.000 ekor sampai dengan 2.500 ekor sebesar Rp. 20.000,-

- diatas 2.000 ekor sampai dengan 5.000 ekor sebesar Rp. 35.000,-
- diatas 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor sebesar Rp. 50.000,-

b. Usaha peternakan ayam pedaging dengan jumlah pemilikan :

- diatas 300 ekor sampai dengan 500 ekor sebesar Rp. 10.000,-
- diatas 500 ekor sampai dengan 1.000 ekor sebesar Rp. 20.000,-
- diatas 1.000 ekor sampai dengan 2.000 ekor sebesar Rp. 30.000,-
- diatas 2.000 ekor sampai dengan 5.000 ekor sebesar Rp. 40.000,-
- diatas 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor sebesar Rp. 50.000,-
- diatas 10.000 ekor sampai dengan 15.000 ekor sebesar Rp. 60.000,-

c. Usaha peternakan itik dengan jumlah pemilikan :

- diatas 500 ekor sampai dengan 1.000 ekor sebesar Rp. 10.000,-
- diatas 1.000 ekor sampai dengan 2.000 ekor sebesar Rp. 20.000,-
- diatas 2.000 ekor sampai dengan 5.000 ekor sebesar Rp. 35.000,-
- diatas 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor sebesar Rp. 50.000,-

d. Usaha peternakan kalkun dengan jumlah pemilikan :

- diatas 250 ekor sampai dengan 2.500 ekor sebesar Rp. 10.000,-
- diatas 2.500 ekor sampai dengan 5.000 ekor sebesar Rp.15.000,-
- diatas 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor sebesar Rp. 20.000,-

e.

- e. Usaha peternakan burung dara dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 1.000 ekor sampai dengan 5.000 ekor sebesar Rp. 10.000,-
 - diatas 5.000 ekor sampai dengan 15.000 ekor sebesar Rp. 15.000,-
 - diatas 15.000 ekor sampai dengan 25.000 ekor sebesar Rp. 20.000,-
- f. Usaha peternakan burung perkutut dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 50 ekor sampai dengan 100 ekor induk burung perkutut sebesar Rp. 20.000,-
 - diatas 100 ekor sampai dengan 200 ekor induk burung perkutut sebesar Rp. 30.000,-
 - diatas 200 ekor dikenakan tambahan sebesar Rp. 10.000,- setiap 100 ekor induk burung perkutut;
- g. Usaha peternakan burung puyuh dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 1.000 ekor sampai dengan 5.000 ekor sebesar Rp. 10.000,-
 - diatas 5.000 ekor sampai dengan 15.000 ekor sebesar Rp. 15.000,-
 - diatas 15.000 ekor sampai dengan 25.000 ekor sebesar Rp. 20.000,-
- h. Usaha peternakan burung walet dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 500 ekor sampai dengan 2.500 ekor sebesar Rp. 10.000,-
 - diatas 2.500 ekor sampai dengan 5.000 ekor sebesar Rp. 15.000,-
 - diatas 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor sebesar Rp. 20.000,-
- i. Usaha peternakan kambing / domba dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 50 ekor sampai dengan 75 ekor sebesar Rp. 10.000,-
 - diatas 75 ekor sampai dengan 150 ekor sebesar Rp. 15.000,-
 - diatas 150 ekor sampai dengan 300 ekor sebesar Rp. 20.000,-

j.

- j. Usaha peternakan sapi potong dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 10 ekor sampai dengan 25 ekor sebesar Rp. 20.000,-
 - diatas 25 ekor sampai dengan 50 ekor sebesar Rp. 30.000,-
 - diatas 50 ekor sampai dengan 100 ekor sebesar Rp. 50.000,-
- k. Usaha peternakan sapi perah dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 5 ekor sapi laktasi sampai dengan 10 ekor sebesar Rp. 20.000,-
 - diatas 10 ekor sapi campuran sampai dengan 20 ekor sebesar Rp. 30.000,-
- l. Usaha peternakan kerbau dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 10 ekor sampai dengan 25 ekor sebesar Rp. 20.000,-
 - diatas 25 ekor sampai dengan 75 ekor sebesar Rp. 30.000,-
- m. Usaha peternakan kuda dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 10 ekor sampai dengan 25 ekor sebesar Rp. 10.000,-
 - diatas 25 ekor sampai dengan 50 ekor sebesar Rp. 30.000,-
- n. Usaha peternakan kelinci dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 300 ekor sampai dengan 750 ekor sebesar Rp. 10.000,-
 - diatas 750 ekor sampai dengan 1.500 ekor sebesar Rp. 20.000,-
- o. Usaha peternakan anjing dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 25 ekor sampai dengan 50 ekor induk anjing sebesar Rp. 20.000,-
 - diatas 50 ekor sampai dengan 100 ekor induk anjing sebesar Rp. 30.000,-

lebih dari 100

- lebih dari 100 ekor dikenakan tambahan sebesar Rp. 10.000,- setiap 50 ekor induk anjing ;
- p. Usaha peternakan babi dengan jumlah pemilikan :
 - diatas 5 ekor sampai dengan 25 ekor induk babi sebesar Rp. 30.000,--
 - diatas 25 ekor sampai dengan 50 ekor induk babi sebesar Rp. 50.000,--
 - diatas 50 ekor sampai dengan 125 ekor induk babi sebesar Rp. 100.000,--
- q. Usaha peternakan lain termasuk usaha perdagangan binatang kesayangan (animal pet) yang belum ditetapkan dalam huruf a sampai dengan huruf p pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi minimal Rp. 10.000,- dan maksimal Rp. 60.000,-

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penarikan retribusi dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan Daerah dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau danda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2)

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Usaha Peternakan yang telah melakukan kegiatan usahanya sebelum ketentuan ini dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada Tanggal 19 NOPEMBER 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO

KOLONEL CHB. NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Maret 1997 Nomor 108 /P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1997 tanggal 9 Juni 1997 Nomor 2/B.

An. Walikotaamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEEN DAMURI
Pembina
010 056 836

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




H. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1996

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil produksi, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengadakan pengaturan usaha peternakan rakyat.

Selain hal tersebut diatas, usaha tersebut mempunyai potensi perkembangan yang cukup pesat sehingga diharapkan mampu mendukung Pendapatan Asli Daerah Khususnya dari Sektor Retribusi Uang Leges.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap peternak, Pemerintah Daerah perlu mengadakan bimbingan dan sekaligus pengawasan terhadap perkembangan usaha peternakan rakyat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a s/d k : Cukup jelas

huruf b : Binatang kesayangan (animal pet) adalah binatang kesayangan yang tujuan pemeliharaannya untuk kepuasan batin, termasuk budidaya atau yang diperjualbelikan / diperdagangkan .

huruf m s/d o : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 s/d. 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Bimbingan, pembinaan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan, Bimbingan, pembinaan dan pengawasan tidak langsung berbentuk penyampaian tanggapan atas laporan secara tertulis maupun lisan dari peternak kepada Dinas Peternakan Daerah secara berkala.

Pasal 7 s/d. 15 : Cukup jelas.